



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 67 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI BENIH IKAN LOKAL
PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan Nomor 061/3090/VI/2017 tentang Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan;
- b. bahwa dalam rangka untuk melestarikan dan mengembangbiakkan ikan lokal secara profesional dan terpadu, perlu Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Ilir membentuk UPTD Balai Benih Ikan Lokal di Kabupaten Ogan Ilir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Lokal Pada Dinas Perikanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 5887);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12);
6. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 49 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI BENIH IKAN LOKAL KABUPATEN OGAN ILIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
3. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Ilir.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perikanan .
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Lokal.
7. UPR adalah Unit Perbenihan Rakyat;
8. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Balai Benih Ikan Lokal Pada Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Ilir.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai wilayah kerja di Tanjung Putus Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang secara teknis penunjang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan.
- (2) UPTD merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 4

UPTD Balai Benih Ikan Lokal melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perikanan dibidang benih ikan lokal dan di bidang perikanan budidaya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Benih Ikan Lokal , Kelas B (dengan jumlah Beban Kerja 7.534 Jam Kerja Efektif per tahun) terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

Kepala UPTD Balai Benih Ikan Lokal mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengolah dan melaporkan sebagian fungsi Dinas Perikanan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPTD Balai Benih Ikan Lokal mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan kegiatan teknis perbenihan Perikanan dalam wilayah kerjanya;
- b. penyediaan dan penyaluran induk dan benih ikan yang bermutu ke UPR berkoordinasi dengan bidang teknis lainnya;
- c. penerapan dan penyebarluasan teknologi pembenihan;
- d. penyelenggaraan koordinasi kegiatan bidang perikanan dengan unsur – unsur terkait;
- e. peningkatan produksi dan mutu benih ikan serta peningkatan teknik pembenihan dengan melaksanakan bimbingan langsung terhadap UPR di daerah kerjanya .
- f. penyediaan produksi benih ikan dan induk bermutu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
- g. penyaluran benih untuk keperluan penyebaran ikan kepada masyarakat;
- h. penyebarluasan teknologi perikanan yang sudah teruji dilapangan kepada pembudidayaan ikan;
- i. pengelolaan dan pengorganisiran kegiatan kolam pemancingan di Balai Benih Ikan;
- j. pelaksanaan stabilitasi harga benih ikan dan induk bermutu pada tarap yang wajar;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan BBI Sentral untuk pengadaan dan penyaluran induk unggul kepada UPR dalam rangka menunjang UPR, pengendalian dan standarisasi mutu benih;
- l. pelaksanaan koordinasi dengan BBI sentral dalam pelaksanaan uji lapang teknologi pembenihan yang lebih baik;
- m. pelaksanaan urusan teknis dan umum yang diberikan oleh dinas perikanan;
- n. penyelenggaraan koordinasi kegiatan bidang perikanan dan unsur – unsur terkait;
- o. pelaksanaan Sektor Perikanan sebagai sumber PAD; dan
- p. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan Pengawas.

BAB VI KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala UPTD, dan Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun dengan organisasi induknya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPTD bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2008 tentang Uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 21 Desember 2017

BUPATI OGAN ILIR,

dto

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 21 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2017 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,


ARDHA MUNIR, SH, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 196311111985031007

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 67 TAHUN 2017
TANGGAL : 21 DESEMBER 2017
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI BENIH IKAN LOKAL
PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN OGAN ILIR

KEPALA UPTD

JAFUNG			

BUPATI OGAN ILIR

M. ILYAS PANJI ALAM